

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara arsipelago dengan pengaruh vulkanisme dan tektonisme menduduki peringkat ke-38 (risiko tinggi) dari 181 negara rentan bencana<sup>1</sup>. Indeks tersebut menunjukkan risiko bencana yang terjadi di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor kerentanan, kapasitas dan paparan ancaman tergolong tinggi. Ditinjau dari dampak bendananya, *The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) melaporkan bahwa rata-rata kerugian ekonomi Indonesia per tahun akibat bencana mencapai 20 Miliar Dollar Amerika atau setara 288 Triliun Rupiah<sup>2</sup>. Kerugian tersebut mencapai 10 – 15 % rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan Indonesia.

Fakta ini menjadi bukti bahwa bencana alam cukup membebani fiskal negara. Anggaran negara akan habis digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Oleh karena itu, sebagai salah satu alternatifnya, Pemerintah memerlukan dukungan dari lembaga filantropi (gerakan kederawanan sosial) dalam menanggulangnya. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (selanjutnya

---

<sup>1</sup> Mariya Aleksandrova, dkk. *World Risk Report 2021*. (Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft, 2021)

<sup>2</sup> The Jakarta Post. 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/04/indonesias-average-annual-loss-from-disasters-exceeds-20-billion.html>

disebut PP PB) bahwa Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana melibatkan unsur Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (3) PP PB bahwa kegiatan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemda, bersama masyarakat dan lembaga usaha. Begitu pula pada Pasal 52 ayat (2) PP PB bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Asing non Pemerintah dengan standar minimum sesuai Undang-undang yang ada. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pendanaan penanggulangan bersama dapat berasal dari berbagai sumber yang sah termasuk dari kelompok masyarakat dalam bentuk hibah maupun kerja sama lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penguatan Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan Penanganan Covid-19 dan Bencana Lainnya. Keterlibatan tersebut terwadahi dari aktivitas filantropi bencana alam meliputi penggalangan dana, pemanfaatan dana, pendistribusian dana dan pelaporan dana. Pengakuan negara atas keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan persoalan sosial termasuk bencana alam tersebut mendorong animo masyarakat untuk berderma. Indonesia bahkan beberapa kali dinobatkan

sebagai negara paling dermawan di dunia oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* berdasarkan *World Giving Index 2022*<sup>3</sup>.

Akan tetapi, iklim kedermawanan yang kondusif tersebut relatif tidak teratur. Pengawasan operasional aktivitas filantropi bencana alam di Indonesia belum efektif<sup>4</sup>. Lemahnya pengawasan Pemerintah dibuktikan dengan masih ditemukan kasus yayasan/ lembaga penyelenggara penggalangan dana yang beroperasi tanpa memiliki izin operasi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB). Banyak kegiatan penggalangan dana bencana alam yang dilakukan secara spontan oleh kelompok-kelompok masyarakat tanpa ada kejelasan legalitasnya. Bahkan berdasar data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2015, ditemukan adanya indikasi bahwa donasi kemanusiaan yang disalurkan rentan jatuh ke tangan teroris. PPATK juga telah memberikan laporan kepada Kementerian Sosial atas dugaan 176 lembaga filantropi yang menyelewengkan dana amal pada 2022<sup>5</sup>. Di sisi lain, unit audit internal lembaga donasi tersebut juga belum optimal.

---

<sup>3</sup> World Giving Indeks adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Charities Aid Foundation, untuk membuat pemeringkatan lebih dari 140 negara di dunia berdasarkan seberapa dermawan mereka dalam menyumbang.

<sup>4</sup> Thommy Budiman dan Rahel Octora, Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online.(Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44, No. 3, 2019)

<sup>5</sup> Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1619128/ppatk-temukan-176-yayasan-filantropi-mirip-act-yang-selewengkan-uang-sumbangan>, Agustus 2022

Masalah perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia menjadi salah satu isu yang paling aktual saat ini. Beberapa masalah yang dihadapi oleh donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia adalah:

1. Kepentingan bisnis yang lebih diutamakan. Beberapa lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia seringkali lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada kepentingan kemanusiaan. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan dana donatur yang tidak efektif dan efisien, serta tidak sesuai dengan tujuan awalnya.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana donatur seringkali menjadi masalah yang dihadapi oleh donatur. Donatur seringkali tidak memiliki akses yang cukup untuk mengetahui bagaimana dana donasinya digunakan oleh lembaga filantropi kebencanaan. Hal ini dapat membuat donatur kehilangan kepercayaan terhadap lembaga filantropi kebencanaan dan mengurangi minat donatur untuk memberikan sumbangan di masa yang akan datang.
3. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif dapat membuat donatur merasa tidak dihargai dan tidak memiliki akses untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapinya. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan lembaga filantropi kebencanaan dalam memenuhi hak dan kewajiban donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan.

4. Kegagalan dalam memberikan laporan penggunaan dana donatur. Beberapa lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia seringkali mengalami kegagalan dalam memberikan laporan penggunaan dana donatur secara transparan dan terbuka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan donatur terhadap lembaga filantropi kebencanaan dan mengurangi minat donatur untuk memberikan sumbangan di masa yang akan datang.
5. Adanya praktik penipuan dan korupsi. Praktik penipuan dan korupsi seringkali terjadi dalam penggunaan dana donatur oleh lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia. Hal ini dapat merugikan donatur dan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari bantuan tersebut.

Selain itu, masalah perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia menjadi isu yang paling aktual saat ini. Meskipun kegiatan sosial kebencanaan di Indonesia semakin berkembang, namun masih terdapat masalah terkait dengan perlindungan hukum bagi donatur.

Salah satu masalah terbesar adalah regulasi yang mengatur kegiatan sosial kebencanaan di Indonesia belum memadai. Hal ini menyebabkan banyaknya lembaga filantropi kebencanaan yang tidak memiliki izin dan dapat menipu donatur dengan cara mengumpulkan dana sumbangan yang tidak jelas penggunaannya. Donatur yang terkena dampaknya sulit untuk menuntut secara hukum karena lembaga filantropi tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas.

Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman donatur tentang hak dan

kewajibannya sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan. Banyak donatur yang tidak memperhatikan tujuan dan program lembaga filantropi kebencanaan sebelum memberikan sumbangan. Selain itu, donatur tidak memperhatikan penggunaan dana sumbangan dan tidak memberikan masukan atau kritik terhadap program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyebabkan lembaga filantropi kebencanaan tidak dapat berkembang dan meningkatkan kualitas programnya.

Terakhir, masalah perlindungan hukum juga dapat terjadi ketika lembaga filantropi kebencanaan mengalami kegagalan atau kekurangan dalam pelaksanaan program. Donatur sering kali tidak mendapatkan ganti rugi atau pengembalian dana sumbangan jika program yang dijalankan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini dapat merugikan donatur dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi kebencanaan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan dana donatur. Mekanisme pengaduan yang efektif juga harus disediakan untuk memberikan akses bagi donatur untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapinya. Peningkatan kesadaran dan edukasi bagi donatur juga perlu dilakukan untuk membantu mereka dalam memilih lembaga filantropi kebencanaan yang terpercaya.

Untuk mengatasi masalah perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia, pemerintah dan lembaga

filantropi kebencanaan harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana sumbangan, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga filantropi kebencanaan, serta memberikan edukasi kepada donatur mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen lembaga filantropi kebencanaan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi kebencanaan dan memastikan bahwa dana sumbangan yang diberikan digunakan dengan baik dan benar.

UU PUB dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PPS) tidak mengatur bentuk entitas atau organisasi yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana. Hal ini membuat masyarakat cukup leluasa menghimpun donasi masyarakat. Namun sebenarnya Kementerian Sosial telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online. Pada Peraturan Menteri Sosial tersebut, sebenarnya menguatkan PP PPS dalam pengaturan izin penyelenggaraan sumbangan. Bila diterapkan secara efektif, permasalahan hukum terkait kejelasan penanggung jawab kegiatan donasi akan sedikit teratasi. Tapi nyatanya, pengawasan terhadap hal itu tetap masih tidak efektif<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Tara Aziza Adelia, Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi Melalui Platform Donation Based Crowdfunding (Studi Empiris di PT. Kita Bisa Indonesia), (Surakarta:

Selain pengawasan yang kurang, aktivitas filantropi bencana alam di Indonesia masih kurang memenuhi akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat selaku konsumen jasa lembaga filantropi. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan laporan memadai pendistribusian dana. Dari 76 platform donasi *online*, hanya terdapat 32 platform yang masuk dalam kategori transparan. Dari jumlah tersebut, yang telah melakukan transparansi terhadap pengelolaan dana donasi hanya 14 platform donasi. Sehingga rata-rata tingkat transparansi yang dilakukan 76 platform donasi *online* masih minim yakni baru mencapai 18,42%<sup>7</sup>.

Selaras dengan fakta di atas, Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) dalam wawancara pra penelitian ini menyebutkan beberapa kelemahan pengaturan lembaga filantropi kebencanaan di Indonesia saat ini. Kelemahan tersebut antara lain:

1. Belum ada otoritas khusus yang melakukan pengawasan aktivitas filantropi bencana alam. Dampaknya, dana masyarakat tidak terkelola dengan transparan dan berpotensi tinggi disalahgunakan.
2. Belum ada pengaturan pembatasan aktivitas filantropi secara pasti. Dampaknya. Ditemukan beberapa lembaga yang melakukan secara sekaligus penghimpunan bantuan, penyaluran bantuan, hingga

---

UNS, 2021)

<sup>7</sup> R.A. Rachmawati, *Transparansi Pengelolaan Dana Donasi Online Pada Platform Donasi Online Berbasis Website*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)

pelaksanaan program bantuan bencana alam. Hal ini berpotensi terjadi penggelapan dana atau rawan korupsi.

3. Belum ada kepastian hukum bagi para pekerja lembaga filantropi kebencanaan. Dampaknya, kesejahteraan pekerja tidak berstandar. Beberapa lembaga tunduk pada ketentuan upah minimum, namun sebagian lain berpatokan pada ketentuan PP PPS (mengambil maksimal 10% dari hasil donasi).

Kekosongan hukum juga disampaikan oleh Himpunan Filantropi Indonesia (HFI)<sup>8</sup> pada 26 November 2019 kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) terkait Revisi UU Penyelenggaraan Sumbangan agar masuk Program Legislasi Nasional 2020 – 2024 dengan alasan:

1. Kekosongan hukum karena UU PUB tidak mengatur perkembangan baru kegiatan filantropi (derma, donasi, pertolongan sesama) dan penggalangan Sumbangan.
2. Filantropi dan penggalangan sumbangan memerlukan regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
3. Hak warga dalam berpartisipasi perlu dijamin, difasilitasi dan diatur secara tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa perlu adanya

---

<sup>8</sup> HFI menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Baleg DPR dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU tahun 2020 – 2024. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-14-0804db21be9e7ca95ad065cf33e5d755.pdf>

pembaruan hukum yang lebih spesifik dan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian hukum yang spesifik mengenai perlindungan donatur sebagai konsumen jasa filantropi bencana alam dan pengawasannya di Indonesia perlu dilakukan. Penelitian ini akan menyempurnakan peraturan yang ada agar dana masyarakat yang terhimpun dapat tersalurkan secara optimal dan akuntabel kepada korban bencana alam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dinyatakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Jasa Filantropi Bencana Alam di Indonesia yang Ideal dalam Mendukung Perlindungan Donatur Sebagai Konsumen?
2. Bagaimana Implikasi Pembentukan Lembaga Pengawasan Jasa Filantropi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan jasa filantropi yang ideal dalam rangka perlindungan konsumen sebagai donatur
2. Untuk menganalisis implikasi pembentukan lembaga pengawasan jasa filantropi bencana alam di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini secara umum diharapkan memberikan

kontribusi dan menjadi referensi bagi penyempurnaan hukum di bidang jasa filantropi dan perlindungan konsumen khususnya dalam aktivitas filantropi Bencana Alam di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para legislator dan kalangan filantropi. Bagi Pemerintah dan Perlemen, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan UU Pengumpulan Uang dan Barang dan juga regulasi terkait. Bagi kalangan filantropi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengaturan kelembagaan yang lebih adil, akuntabel dan sesuai hukum di Indonesia.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Wiradipradja<sup>9</sup> menjelaskan bahwa objek kajian penelitian hukum normatif adalah norma hukum positif. Pada desain penelitian ini, hukum dipandang sebagai suatu yang nyata, terlembaga, dan ditulis dalam bentuk norma, asas, serta lembaga hukum. Wiradipradja juga menyebutkan bahwa desain penelitian ini mengkaji, memelihara, dan mengembangkan konstruksi hukum positif secara logis.

---

<sup>9</sup> E.Saefullah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. (Bandung: Keni Media. 2015)

Muhaimin<sup>10</sup> memberikan pandangan bahwa penelitian hukum normatif juga disebut sebagai studi dokumen. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan jasa filantropi dan perlindungan konsumen.

Tujuan umum penelitian yuridis normatif adalah untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan menemukan prinsip hukum tentang urgensi pembentukan lembaga tersebut<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti dapat melihat kebutuhan dan manfaat pembentukan lembaga serta membandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Metode ini sangat sesuai untuk mengkaji urgensi pembentukan lembaga karena dapat menghasilkan rekomendasi dan saran hukum yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau membuat peraturan baru.

Ruang lingkup penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>12</sup> secara garis besar ditujukan kepada:

---

<sup>10</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press. 2020, hal. 45)

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada Media, 2005)

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum. Menurut Soekanto dan Sri Mamudji<sup>13</sup> penelitian terhadap asas-asas hukum ditujukan kepada unsur-unsur hukum dari unsur yang ideal (*norm-wissenschaft/sollenwissenchaff*). Sebagai hasil luaran penelitian ini dapat berupa tata hukum tertentu dan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenchaff/seinwissenchaff*). Dengan penelitian yuridis normatif, peneliti dapat melihat kebutuhan dan manfaat pembentukan lembaga serta membandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau membuat peraturan baru yang berkaitan dengan pembentukan lembaga.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki<sup>14</sup> menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif.

---

(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995. hlm 13-14)

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*)
- e. Pendekatan kasus (*case approach*)

Sedangkan Johnny Ibrahim<sup>15</sup> menambahkan adanya pendekatan analitis dan filsafat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Muhaimin<sup>16</sup> menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti. Metode penelitian pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan informasi, serta untuk menganalisis masalah atau fenomena tertentu. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, serta membandingkan peraturan-peraturan tersebut dengan keadaan atau kondisi di lapangan.

---

<sup>15</sup> Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayu Media Publishing, 2008)

<sup>16</sup> Muhaimin, op.cit., hal. 56

Tujuan utama dari penelitian pendekatan perundang-undangan adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau fenomena tertentu, dan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atau perubahan pada peraturan tersebut. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang ada, serta melihat apakah peraturan tersebut masih relevan dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap segala produk hukum terkait dengan aktivitas Jasa Filantropi Bencana Alam di Indonesia dan pengawasannya.

Untuk menunjang pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa bahan hukum seperti:

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan

### Pengumpulan Sumbangan

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh informasi dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengawasan eksternal jasa filantropi bencana, dan literatur hukum yang membahas masalah ini.

### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, umumnya di lingkungan Universitas Nasional, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Jasa Filantropi Bencana Alam Sebagai Upaya Perlindungan Donatur Sebagai Konsumen", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

## Penelitian Terdahulu

| Judul dan Penulis  | Hasil Penelitian   | Perbedaan   | Aspek Dimanfaatkan   |
|--|--|---|--|
| <p>1. Politik Hukum Pembaruan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia. (Tesis UII, Rr. Dyah Citra Harina, 2019)</p> | <p><b>Upaya pembaruan UU No. 9 Tahun 1961 dalam kegiatan filantropi di Indonesia</b> agar dapat menunjang pencapaian SDGs 2030 dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan yang mencakup: (a) Pengumpulan dana sumbangan berbasis internet/teknologi informasi; (b) Pengelolaan dana sumbangan untuk keperluan operasionalisasi kegiatan</p> | <p>Belum disinggung bagaimana pengaturan pengelolaan dana terkumpul dalam konteks bencana alam. Pembahasan belum menyinggung pengaturan ketenagakerjaan lembaga filantropi yang mempengaruhi operasional.</p> | <p>Saran revisi ketentuan dalam UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>pengumpulan dana; (c) Pemisahan rekening dana sumbangan; (d) Pengaturan penerimaan donasi melalui media elektronik; (e) Mekanisme pelaporan penyelenggaraan dan hasil sumbangan; (f) Pembedaan dana filantropi dengan dana CSR; (g) Bentuk badan usaha; (h) Penerapan Sanksi; (i) Pengaturan penggalangan dana sumbangan melalui retail modern.</p> | <p>Belum disinggung pengawasan aktivitas filantropi bencana alam<br/>Belum disinggung posisi masyarakat sebagai konsumen jasa filantropi yang memerlukan perlindungan hukum</p> |  |
|--|--|---|--|

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>2. Pertanggungjawaban Hukum Platform <i>Donation-Based Crowdfunding</i> Berbasis Sistem Elektronik terhadap Para Pihak yang terlibat di Indonesia (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 2 (1). Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya</p> | <p>1. Platform <i>donation-based crowdfunding</i> berbasis sistem elektronik biasanya tidak bertanggungjawab apabila terjadi penyelewengan dana atau masalah sejenis setelah <i>campaign</i> selesai. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan</p> | <p>Belum disinggung bagaimana tinjauan hukum terhadap hak honor dan ketenagakerjaan yang diperoleh pengelola platform dari <i>campaigner</i>.<br/>Belum disinggung perlindungan hukum para donatur sebagai konsumen produk platform donasi</p> | <p>Jurnal ini mendorong adanya pengaturan yang komprehensif terkait aktivitas filantropi. Pengaturan tersebut meliputi platform maupun pengelola dananya.</p> |
|---|---|--|---|

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| <p>Safiranita Ramli, 2021)</p> | <p>Sistem dan Transaksi Elektronik.</p> <p>2. <b>Pemerintah perlu membentuk peraturan secara khusus</b> mengatur mengenai <i>donation-based crowdfunding</i> berbasis sistem elektronik melalui pembentukan undang-undang, agar sekaligus dapat mengatur tiga jenis <i>crowdfunding</i> lainnya, yakni <i>reward-based</i>, <i>debt-based</i>, dan <i>equity-based</i>.</p> |  |  |
|--------------------------------|---|---|--|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>3. Aspek Perlindungan Hukum Pendanaan Donatur dan Penerima Donasi Melalui Platform <i>Donation Based Crowdfunding</i> (Studi Empiris di PT Kita Bisa Indonesia). (Skripsi UNS, Tara Aziza Adelia, 2021)</p> | <p>1. <b>Peraturan-peraturan yang telah dibuat sudah tidak relevan dengan berkembangnya teknologi infrastruktur dan digitalisasi, sehingga <i>donation based crowdfunding</i> terkesan harus dipaksakan untuk mengikuti peraturan mengenai Pengumpulan Uang dan Barang dan Undang-Undang Yayasan, namun belum ada peraturan yang mengatur</b></p> | <p>Belum disinggung bagaimana tinjauan hukum terhadap hak honor dan ketenagakerjaan yang diperoleh pengelola platform dari <i>campaigner</i>.</p> | <p>Skripsi ini mendorong adanya pembentukan undang-undang tentang <i>donation based crowdfunding</i> yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi donatur sehingga aktivitas donasi semakin nyaman dan aman.</p> |
|--|---|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>secara jelas mengenai pengumpulan donasi secara online di Indonesia.</p> <p>2. <b>Sistem pengawasan <i>donation based crowdfunding</i> yang diawasi oleh Kementerian Sosial tidaklah efektif</b> dikarenakan sistem yang belum jelas dan tidak efisien. Ada lembaga donasi belum memiliki izin operasi sesuai UU 9/1961.</p> |  |
|--|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>3. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa <b>masyarakat masih belum memahami</b> secara rinci mengenai sistem dan pengaturan mengenai donation based crowdfunding, karena platform tersebut masih dinilai awam di mata masyarakat.</p> |  |  |
| <p>4. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana</p> | <p>Perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap Sistem Donation based</p>   |   |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>Secara Daring Terhadap Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Skripsi Monica Sanli Putri, 2020)</p> | <p>Crowdfunding menurut Hukum Islam dapat dilihat dari bentuk perlindungan terhadap infak yang diberikan donatur sehingga BAZNAZ dan LAZ berperan dalam melindungi donasi yang telah diberikan donatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 101 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan mengenai perlindungan hukum</p> |  |  |
|--|---|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>penggalangan dana secara daring terhadap sistem donation based crowdfunding menurut hukum positif di Indonesia menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik</p> |  |  |
|--|--|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 belum adanya bentuk perlindungan terhadap pihak penyelenggara, penggalang dana, ataupun donatur, namun di dalam Pemensos No.11 Tahun 2015 jo Permensos No. 22 Tahun 2015 adanya bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi pihak penyelenggara setelah mendapatkan izin penyelenggara yang diatur di dalam pasal 20.</p> |  |  |
|--|--|---|--|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Yayah Rodiyah 2018)</p> | <p>1. Pada umumnya, <b>apresiasi untuk pengelola wakaf dan zakat (nadzir dan amil) diberikan secara fleksibel dan ijtihadi</b> dengan standar kisasran 1/8 dari asnaf atau 10% berdasarkan hasil pengelolaan harta wakaf dan zakat.</p> <p>2. <b>Perlunya pemerintah membuat regulasi</b> terkait akuntansi dari hasil wakaf dan zakat agar tercipta kepastian persentase atau</p> | <p>Belum disinggung secara rinci bagaimana pengupahan dilakukan selama ini dan dampaknya.</p> <p>Keperluan wakaf dan zakat dikelola dalam satu lembaga filantropi yang juga mengelola dana donasi. Belum disinggung bagaimana dampak tata kelola satu pintu tersebut terhadap biaya dan honor petugas.</p> | <p>Bolehnya memberikan upah bagi nadzir dan amil dalam hukum islam, sehingga hukum positif harus turut mengaturnya.</p> |
|---|--|--|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | nominal upah yang diterima oleh para petugas wakaf dan zakat.  |  |   |
| 6. Perlindungan Hukum Donatur Dalam Sistem Donasi Online di Indonesia (Skripsi UNS, Theresa Novita Iyandraputri, 2019) | 1. Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999, donatur dapat dikategorikan sebagai konsumen, dan platform penyelenggara <i>donation based crowdfunding</i> sebagai penyedia jasa, karena memungut biaya. Namun adanya perjanjian baku sepihak, secara tidak langsung melemahkan | 1. Belum disinggung mengenai langkah penyelesaian sengketa konsumen dan penyelenggara<br>2. Belum ada analisis pembagian jenis donatur dan hak apa saja yang bisa mereka dapatkan. | Skripsi ini menjadi rujukan perlindungan hukum bagi donatur |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>posisi donatur sebagai pengguna jasa, karena (contoh: Kitabisa) menyatakan tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada 92 donatur yang disebabkan <i>campaigner</i>. Sehingga platform tidak memenuhi hak yang dimiliki donatur sebagai pengguna jasa.</p> <p>2. Seharusnya dalam pelaksanaan donation based crowdfunding, Pemerintah</p> |  |  |
|--|---|---|--|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>juga membentuk badan pengawas khusus yang berfokus mengawasi dan mengatur kegiatan tersebut, seperti yang telah disarankan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Financial Action Task Force (FATF), hal ini sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan donasi, khususnya agar tidak jatuh ke tangan teroris.</p> |  The logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a green background with a yellow border. At the top center is a yellow five-pointed star. Below the star is a stylized white and red graphic that resembles a flame or a torch. At the bottom of the shield, the words "UNIVERSITAS NASIONAL" are written in white capital letters. |  |
|--|---|---|--|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>3. Baiknya Pemerintah mempertegas pemberian sanksi kepada pelaku dengan merevisi UU tersebut, sehingga kegiatan <i>donation based crowdfunding</i> sendiri tidak dipandang sebelah mata terlebih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>4. Pemerintah harus membuat peraturan khusus mengenai batasan terhadap hak</p> |  |  |
|--|--|---|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>donatur agar<br/>perlindungannya dapat<br/>dihormati oleh pihak lain<br/>dalam pelaksanaan donation<br/>based crowdfunding,<br/>selayaknya yang dilakukan<br/>di Negara Amerika Serikat,<br/>dengan mengatur hak-hak<br/>donatur secara tegas dalam<br/>Donor Bill of Right.</p> |  |
|--|---|--|



## G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan tesis ini, maka penyusunan tesis ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan tesis ini, Berkenaan dengan itu penulis menyusun tesis ini dengan membagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Pada Bab I, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pokok permasalahan yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan, dan sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada Bab II, penulis menjelaskan referensi atau pustaka yang menjadi rujukan dalam mengkaji pengawasan jasa filantropi bencana alam di Indonesia Pustaka tersebut berupa penelitian hukum terdahulu dan peraturan perundang-undangan.
3. **BAB III PENGATURAN JASA FILANTROPI BENCANA ALAM DI INDONESIA YANG IDEAL DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN DONATUR SEBAGAI KONSUMEN.** Pada Bab III, penulis akan menjelaskan pengaturan jasa filantropi yang ideal sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap donatur sebagai konsumen dalam filantropi bencana alam di Indonesia.
4. **BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PEMBENTUKAN LEMBAGA**

PENGAWASAN JASA FILANTROPI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DONATUR SEBAGAI KONSUMEN DALAM JASA FILANTORPI BENCANA ALAM. Pada Bab IV, Penulis akan membahas dan menjelaskan hasil penelitian yang didapat terhadap rumusan masalah pertama dan kedua.

5. BAB V PENUTUP. Pada Bab V, Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian tesis ini, dimana adanya kesimpulan dari apa yang diteliti dan saran yang diberikan oleh penulis terhadap objek penelitian. Saran yang diberikan penulis memiliki tujuan untuk membantu para pembaca yang akan melaksanakan penelitian dan sebagai acuan dari apa yang akan diteliti, sehingga proses penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan maksimal sesuai tujuan yang akan dicapai.

